

# **POLITIK HUKUM LARANGAN RANGKAP JABATAN PRESIDEN SEBAGAI KETUA PARTAI POLITIK**

**Moza Dela Fudika, Aryo Akbar, Ellydar Chaidir**

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

*mozadelafudika@law.uir.ac.id, aryopakbar@law.uir.ac.id, ellydar@law.uir.ac.id*

## **Abstrak**

Praktik penyelenggaraan presiden merangkap jabatan selain sebagai seorang presiden namun juga memegang jabatan lainnya seperti ketua partai politik adalah hal yang selalu terjadi dalam setiap perodesasi kepemimpinan presiden. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik tersebut tentu akan mengganggu daripada stabilitas pelaksanaan pemerintahan. Sistem pemerintahan Negara Indonesia yang berbentuk presidensial memberikan kesan yang lebih menonjol apabila presiden memangku rangkap jabatan tersebut, karena presiden selain sebagai kepala Negara juga sebagai kepala pemerintahan. Regulasi pegaturan larangan rangkap jabatan presiden tersebut sudah pernah diatur dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji secara yuridis mengenai politik hukum larangan rangkap jabatan presiden sebagai ketua partai politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yang melakukan pendekatan dengan studi kepustakaan.

## **Abstract**

The practice of holding the president concurrently in addition to being a president but also holding other positions such as the head of a political party is something that always happens in every presidential leadership period. It is undeniable that this practice will certainly disturb the stability of the government's implementation. Indonesia's presidential system of government gives a more prominent impression when the president holds these concurrent positions, because the president is not only the head of state but also the head of government. The regulation on the prohibition of concurrent presidential positions has been regulated in the constitution that has ever been in effect in Indonesia. Based on this, the author is interested in studying juridically regarding the legal politics of the prohibition of concurrent presidential positions as chairman of a political party. The method used in this research is a normative method that approaches the literature study.

**Kata Kunci: Politik Hukum , Presiden, Ketua Partai**

## **PENDAHULUAN**

Negara kesatuan republik indonesia merupakan negara persatuan dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, Presiden memegang penyelenggara pemerintahan tertinggi disamping Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden memiliki

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.63.

tugas dan wewenang yang ditujukan untuk mengatur serta menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Fokus adalah salah satu hal penting yang harus dipegang oleh presiden karena tugas-tugas yang diembannya untuk mengatur jalannya pemerintahan negara serta mengatur kepentingan publik yang akan dirasakan refleksitasnya oleh masyarakat.

Secara historis rangkap jabatan presiden memang telah ada pada era awal kemerdekaan Indonesia, dimulai pada pemerintahan presiden Dr.Ir.Soekarno yaitu Presiden Republik Indonesia pada tahun 1945 hingga tahun 1967 yang selain menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia juga menjabat sebagai ketua umum Partai Nasional Indonesia (PNI). Memasuki pemerintahan Jenderal Soeharto pada tahun 1968 hingga 1998 yang juga menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya di masa itu. Era reformasi dengan KH Abdurrahman Wahid yang terpilih menjadi presiden keempat Republik Indonesia juga menjabat sebagai ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari tahun 1999 hingga tahun 2000, selanjutnya Presiden Abdurrahman Wahid hanya menjabat sebagai ketua Dewan Syuro PKB. Pada tahun 2001 hingga 2004 Diah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri sebagai presiden kelima Republik Indonesia juga merupakan ketua umum partai Demokrat Indonesia Perjuangan. Terakhir yaitu presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri partai Demokrat juga sebagai ketua umum Partai Demokrat.<sup>2</sup>

Dalam sistem pemerintahan Indonesia dewasa ini, kecenderungan yang dapat dilihat pasca diberlakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah lebih pada pilihan sistem presidensial. Dalam kenyatannya, hal ini dapat dilihat dimana

presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.<sup>3</sup>

Kenyataan yang terjadi pada saat ini Presiden yang merupakan *chef* eksekutif yaitu selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan dengan memegang posisi tugas negara yang besar tanggung jawabnya. Rangkap jabatan presiden sebagai ketua partai politik akan menimbulkan suatu bentuk konflik kepentingan (*conflict of interest*). Disatu sisi berkedudukan sebagai presiden namun disisi lain juga harus menyelesaikan urusan di partai politik yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Penilaian atas pertanggungjawaban presiden, mustahil dilakukan dengan hanya “memotret” satu-dua episode dalam perjalanan pemerintahan, atau hanya berdasarkan atas satu dua peristiwa saja, tetapi harus menyeluruh. Parameter paling penting adalah seberapa jauh presiden telah menempuh kebijaksanaan strategis dibidang politik dan ekonomi yang sesuai dengan agenda reformasi, yakni demokratisasi disegala bidang.<sup>4</sup>

Seharusnya semua organ pemerintah berorientasi kepelayanan terhadap waga. Mereka tidak boleh mendahulukan kebutuhan mereka sendiri (organisasi maupun pribadi), melainkan kepentingan masyarakat, publik, khalayak umum. Jadi setiap individu di dalam organ-organ pemerintah itu haruslah berperilaku dengan empat prinsip yaitu kesetiaan, kepatuhan, subordinasi (hierarki) dan kerjasama. Setiap individu harus setia kepada pemerintah (yang sah, legitimate, tidak melanggar hukum) dan negara, patuh kepada pemerintahnya yang sah, patuh kepada atasan yang bertindak sah dan memberikan perintah kepada bawahannya secara sah,

<sup>2</sup> <http://perpus.fakum.untac.ac.id/artikel-hukum/37-larangan-presiden-merangkap-jabatan-sebagai-ketua-umum-parpol.html>, diunduh 18 september 2021.

<sup>3</sup> Muhamad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.112.

<sup>4</sup> Mulyana W.Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm.47

serta bekerja sama dengan individu lain dalam melakukan pelayanan.<sup>5</sup>

Secara yuridis, pengaturan terhadap larangan rangkap jabatan presiden ini sudah pernah di atur didalam konstitusi Negara Indonesia sebelumnya, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum ataupun sesudah amandemen, pengaturan tersebut tidak lagi dapat ditemukan.

Adanya perbedaan pengaturan larangan presiden rangkap jabatan dalam konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia menurut penulis disebabkan karena adanya perbedaan kebijakan atau politik hukum dari pembentuk konstitusi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji politik hukum pengaturan larangan presiden rangkap jabatan dalam konstitusi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Konstitusi

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu Negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan kebijakan tersebut adalah tidak konstitusional. Berbeda dengan konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.<sup>6</sup> Semula konstitusi dimaksudkan untuk mengatur dan membatasi wewenang penguasa, menjamin hak (asasi) rakyat, dan mengatur pemerintahan. Seiring dengan

kebangkitan paham kebangsaan dan demokrasi, konstitusi juga menjadi alat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Itulah sebabnya pada zaman sekarang konstitusi tidak hanya memuat aturan hukum, tetapi juga merumuskan prinsip-prinsip hukum, haluan negara dan patokan kebijaksanaan yang secara keseluruhan mengikat penguasa.<sup>7</sup>

Ditinjau secara konstitusional bahwa jelas ketentuan mengenai rangkap jabatan presiden pernah diatur didalam konstitusi Republik Indonesia. Sebaliknya pada reformasi saat ini hal tersebut justru tidak lagi mendapat perhatian oleh negara. Indonesia dengan sistem presidensial bahwa presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak layak apabila dibenarkan untuk menjabat sebagai ketua partai politik. Selayaknya konstitusi mengatur hal rangkap jabatan presiden dalam sistem ketatanegaraan agar dapat mengatur serta membatasi kekuasaan penyelenggara negara terhindar dari kekuasaan yang absolut.

Ilmu konstitusi menorehkan catatan tegas bahwa konstitusi itu adalah resultante dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Oleh sebab itu konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu. Mengingat masyarakat selalu berubah dan mengikuti tantangan yang selalu berubah pula, maka sebagai resultante poksosbud tertentu konstitusi juga harus membuka kemungkinan untuk diubah.<sup>8</sup>

### 2. Teori Politik Hukum

Politik Hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan

<sup>5</sup> Samodra Wibawa, *Mengelola Negara, Gava Media*, Yogyakarta, 2012, hlm.20

<sup>6</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.61

<sup>7</sup> Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, PT.Buku Kita, Jakarta, 2007,hlm.28

<sup>8</sup> Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 20

sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Utrecht mengatakan bahwa politik hukum menentukan hukum yang seharusnya. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial ( sosial werkelijkheid). Dengan berdasar pada pendapat Bellefroid, Utrecht menyatakan bahwa politik membuat suatu ius constituendum ini pada kemudian hari berlaku sebagai ius constitutum baru.<sup>9</sup>

Logemann menyatakan bahwa Politik Hukum menentukan apa yang berlaku sebagai politik hukum itu sendiri. Kesimpulan tidak dapat lain menentukan, bahwa norma hukum tertentu berlaku disini dan kini mengandung keperluan sedikit banyak memihak pada norma itu, dan mau tidak mau merupakan suatu perbuatan politik hukum.<sup>10</sup>

Politik Hukum adalah kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum yang dimaksud meliputi hukum yang tertulis dan tidak tertulis, dari berbagai bentuk dan tingkatan, yang menurut pandangan sistematik-konseptual-strategik, adalah bersumber pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konsep dasar sistem pengelolaan kehidupan nasional.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Abdul Latif, Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 7

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>11</sup> M.Solly Lubis, *Politik dan Hukum*, CV.Mandar Maju, Jakarta, 1990, hlm.100

Dengan kata lain, politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi, dan kondisi, kultur, serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

### **3. Teori Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

Asas-asas pemerintahan atau administrasi yang baik ini menurut Prajudi Atmosudirjo digunakan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan juga untuk mencapai dan memelihara adanya pemerintahan dan administrasi yang baik, yang bersih (*behoorlijk besturn*).<sup>12</sup>

Muin Fahmal mengemukakan” Asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya, rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.<sup>13</sup>

Adanya asas-asas pemerintahan adalah sebagai pedoman dalam mencapai cita-cita yang luhur yatiu dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur.<sup>14</sup>

a. Asas tidak Mencampurkan-adukkan Kewenangan.

Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan, pejabat administrasi negara tidak menggunakan kewenangan atas kekuasaan di luar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu ( de tournament de pouvoir).<sup>15</sup> Setiap badan administrasi negara harus bertindak sesuai dengan kewenangannya, jadi tidak boleh bertindak di luar kewenangannya atau disebut juga penyalahgunaan wewenang. Setiap pejabat pemerintah memiliki

<sup>12</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.46

<sup>13</sup> Hotma P.Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 151

<sup>14</sup> Aswarni Adam dan Zulfikri, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006, hlm.127

<sup>15</sup> M.Makhfudz, *Hukum Adminstrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 45

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas. Dengan wewenang yang diberikan itulah pemerintah melakukan tindakan-tindakan hukum dalam rangka melayani atau mengatur warga negara. Kewenangan pemerintah secara umum mencakup tiga hal, yaitu kewenangan dari segi material (*bevoegheid ratione materiae*) kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*). Seorang pejabat memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi materi, wilayah, maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Artinya asas tidak mencampuradukkan kewenangan ini menghendaki agar pejabat tata usaha negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas.<sup>16</sup>

b. Asas Keadilan dan Kewajaran

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memerhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral maupun dengan kaidah hukum lainnya yang sedang ataupun pernah berlaku. Prinsip Kode etik yang harus dimiliki oleh seorang aparatur negara didalam pemerintahan adalah salahsatunya mengutamakan kepentingan negara diatas

kepentingan sendiri, seseorang atau golongan.<sup>17</sup>

## METODE

Jenis penelitian /pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>18</sup> Karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama dalam melakukan penelitian ini.

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian yaitu:

a. Bahan hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949
3. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950
4. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan primer, yaitu:

1. Buku mengenai Undang-Undang Dasar, Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang terkait dengan penelitian
2. Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen, dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 265

<sup>17</sup> Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Kotak Pos 272, Bandung, 1979, hlm. 190

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.23

Primer dan bahan Hukum Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan ensiklopedia.

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis *kualitatif* merupakan data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang diperoleh.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

### 1. Politik hukum larangan pengaturan rangkap jabatan presiden

Bercermin pada sejarah yang berhubungan dengan konstitusi yang pernah berlaku yaitu Konstitusi RIS dan UUDS 1950 yang pada dasarnya mengatur mengenai pengaturan larangan presiden rangkap jabatan. Dalam pasal 79 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang berbunyi “Djabatan Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia Serikat.”<sup>19</sup>

Dan dalam pasal 55 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berbunyi “ Djabatan Presiden, Wakil Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia.”<sup>20</sup>

Dari bunyi pasal-pasal Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tersebut secara jelas menyebutkan bahwa Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan umum didalam maupun diluar negara Republik Indonesia. Istilah “Djabatan umum apapun” adalah mencakup untuk semua jabatan baik didalam ruang lingkup pemerintahan maupun diluar pemerintahan. Ketua partai politik

sebagai jabatan non pemerintahan, juga mencakup kedalam bunyi pasal-pasal tersebut. Namun diakibatkan kondisi Republik Indonesia di masa itu dalam tidak stabil maka pemberlakuan ketentuan rangkap jabatan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dari segi apapun Undang-Undang Dasar Sementara 1950 lebih lengkap, lebih sempurna. Selain lebih rinci, berbagai prinsip Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimuat dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai salah satu hasil persetujuan antara pemerintah RIS dan Pemerintah Yogyakarta.<sup>21</sup>

Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang diberlakukan bersamaan dengan pembubaran negara kesatuan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949 itu menganut bentuk Republik Federasi. Sistem pemerintahannya parlementer disertai kebijaksanaannya, bahwa parlemennya tidak dapat menjatuhkan pemerintah seperti yang tertuang dalam ketentuan pasal 122 Konstitusi.<sup>22</sup>

Indonesia pada masa kontitusi RIS dan UUDS 1950 menganut sistem parlementer. Didalam sistem parlementer prinsip-prinsip yang dianut adalah kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karna ia lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa).<sup>23</sup> Kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Namun pada waktu sistem pemerintahan parlementer yang di anut Indonesia pun Presiden tetap dilarang merangkap jabatan, meskipun tugas wewenang tanggung jawab presiden lebih ringan dibandingkan

<sup>19</sup>Konstitusi RIS 1949

<sup>20</sup> Undang-Undang Dasar 1950

<sup>21</sup> Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.14

<sup>22</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.45

<sup>23</sup> Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 84

sistem presidensil yaitu presiden sebagai *chef* eksekutif (kepala negara dan kepala pemerintahan). Tetapi sebaliknya, ketika tugas wewenang dan tanggung jawab presiden lebih besar pada sistem presidensil, presiden harus kembali dipusingkan dengan jabatan ketua partai politik. Inilah yang menjadi tugas bersama kita untuk mengatur regulasi hukum mengenai larangan seorang presiden rangkap jabatan.

Selanjutnya pada tanggal 15 agustus 1950 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dinyatakan berlaku sejak 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menganut sistem parlementer dan dianggap bahwa sejak pemberlakuannya pada tanggal 17 Agustus 1950 dimulailah era demokrasi liberal di Indonesia sesuai dengan sistem parlementer yang sebenarnya.<sup>24</sup>

Sebaliknya jika kita tinjau pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah perubahan, pengaturan secara yuridis mengenai rangkap jabatan tidak ditemukan, padahal kedudukan presiden didalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi kedudukan yang lebih besar.

Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 adalah berada dalam posisi yang sangat penting dibandingkan dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Presiden menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bukan saja sebagai kepala negara, lambang kesatuan, melainkan sebagai yang bertanggung jawab secara penuh dan langsung atas pelaksanaan dan tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa.

## 2. Analisis Rangkap jabatan presiden sebagai Ketua Umum Partai Politik

Jika berpedoman pada sistem presidensil, pertanggungjawaban

presiden dilaksanakan langsung pada rakyat yang berimplikasi kepada presiden memiliki lebih besar peran dan kedudukan jika dibandingkan dengan jabatan anggota legislatif. Presiden dipilih oleh sebagian besar rakyat sedangkan anggota legislatif, dilihat dari orang perorangan dipilih oleh sejumlah tertentu rakyat sesuai dengan yang dipersyaratkan Undang-Undang. Mengikuti alur pikir tersebut maka logis bila kedudukan presiden Presiden lebih kuat dibandingkan dengan jabatan lain dalam lembaga *Trias Politika*. Presiden tidak bias dijatuhkan oleh legislatif, karena ia dipilih langsung oleh rakyat dan oleh karena nya bertanggungjawab pada rakyat.<sup>25</sup>

Sebagai “Raja yang dipilih rakyat” dengan dua fungsi jabatan, sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan, presiden memiliki bobot lebih besar ketimbang legislatif maupun yudikatif. Tanpa pemahaman mendasar akan makna sistem apalagi hanya dengan melihat sisi luar kendala yang dihadapi sejumlah Negara dalam menerapkan sistem tersebut tidak jarang terjadi antisipasi berlebihan yang berujung pada “munculnya” sistem yang lain sama sekali. Antisipasi terhadap kecenderungan presiden menjadi otoriter dilakukan dengan sangat sederhana yakni dengan mengurangi kekuasaan atau hak-hak dasar presiden.

Mengkaji dalam perspektif presiden yang juga menjabat sebagai ketua partai politik, akan memperkuat kembali kedudukan presiden untuk melanggengkan kekuasaan dan kedudukannya, apalagi jika seorang presiden diusung oleh partai politik yang mempunyai kedudukan mayoritas dalam parlemen. Dewasa ini sistem

<sup>24</sup> Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia *Op.cit*, hlm.47

<sup>25</sup> Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 129

presidensial memang diharapkan untuk memperkokoh keberadaan presiden, namun disisi lain apabila presiden diberikan kedudukan yang mutlak khususnya dalam menjabat sebagai ketua partai politik, maka akan menjadikan kekuasaan hanya terpusat pada presiden. Parlemen yang lemah berhadapan dengan *strong president* justru akan mempersulit pengawasan yang dapat dilakukan terhadap presiden. Sehingga control *check and balances* tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintahan yang stabil hanyalah satu sisi dari keseluruhan model pemerintahan ideal. Sisi lain yang harus dipenuhi adalah kemampuan pemerintah dalam mengakomodir segenap tuntutan dan kepentingan masyarakat. Di sini pemerintahan ideal berarti pemerintahan yang sanggup mengakomodir dan mengembangkan semangat demokrasi. Meski kerap tidak mudah untuk disandingkan dengan upaya stabilitasi politik yang menuntut efisiensi dan keharmonisan, demokrasi tetap dibutuhkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi sebuah bangsa. Tanpa adanya upaya dan itikad untuk itu, sistem presidensial jelas akan menjadi media yang mudah untuk memanipulasi untuk kepentingan elitis.

Hampir seluruh sendi pemerintahan melibatkan presiden tanpa terkecuali. Sebagai konsekuensi sistem Presidensial bahwa presiden diberikan berupa hak prerogatif yang mutlak dapat dipergunakan oleh presiden dalam menentukan kebijakannya. Implementasi hak prerogatif ini salah satunya adalah dalam pengangkatan menteri-menteri Negara oleh presiden yang secara mutlak hak tersebut berada dibawah kendali presiden.

Dalam pelaksanaannya, ternyata hak prerogatif sebagai bentuk kekuasaan presiden telah banyak menimbulkan

berbagai masalah yang sampai saat ini masih diwarnai pendapat pro dan kontra seputar penggunaannya. Hal ini dapat disebabkan karena tiga hal. *Pertama*, besarnya kekuasaan presiden tersebut tidak diikuti dengan mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas. Padahal hak-hak tersebut sifatnya substansial bagi kehidupan bangsa, sehingga memerlukan adanya kontrol. *Kedua*, fenomena tidak ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah sedemikian besarnya, sehingga menimbulkan sensitivitas dalam tubuh masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya presiden. *Ketiga*, berkaitan erat dengan yang kedua, sensitivitas ini juga didorong oleh timbulnya kesadaran masyarakat dengan sangat cepat dengan dipicu oleh atmosfer reformasi yang tengah berjalan pada saat ini.<sup>26</sup>

Untuk memenuhi kriteria kemampuan seorang presiden dalam penyelenggaraan Negara khususnya dengan sistem presidensial maka diperlukan pelaksanaan aktivitas penyelenggaraan dengan sangat efektif. Pencapaian hal tersebut tentu tidak mudah apabila presiden dalam hakikatnya masih dibebankan kepada jabatan lain di luar daripada jabatan sebagai seorang presiden.

Bertitik tolak dengan negara Amerika Serikat yang disebut sebagai negara demokrasi terbaik didunia, bahwa konsep demokrasi yang berkembang di barat merupakan konsep yang lahir dari masyarakat bawah yang kemudian memberikan demokrasi barat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan

---

<sup>26</sup> Bachtiar Baital, “ Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.1 No.1 Juni 2014, hlm.20

rangkap jabatan ketua partai politik, negara Amerika tidak mengatur larangan tersebut. Namun keadaan di Amerika adalah bahwa sistem presidensialisme dengan dua partai dan presiden tidak merangkap jabatan membentuk suatu tananan negara yang demokratis. Dengan adanya sedikit partai lebih menciptakan suatu pemerintahan yang stabil. Dibandingkan dengan negara republik indonesia bahwa penerapan presidensialisme dalam konteks multiprtaai pragmatis atau presidensialisme kompromis cenderung memunculkan intervensi partai politik terhadap presiden dan sebaliknya presiden cenderung mengakomodasi kepentingan partai politik dalam penyusunan kabinet.<sup>27</sup>

Dengan demikian maka pada hakikatnya sistem presidensial tidak memungkinkan untuk tetap memberi lampu hijau seorang presidennya untuk merangkap jabatan sebagai ketua partai politik ataupun jabatan umum lainnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Politik hukum pengaturan tentang larangan rangkap jabatan presiden untuk memangku jabatan umum apapun termasuk sebagai ketua partai politik diantaranya pernah diatur dalam konstitusi negara republik Indonesia yaitu pada masa pemberlakuan masa konstitusi RIS dan UUDS 1950, namun pada masa pemberlakuan UUD 1945 sesudah amandemen pengaturan rangkap jabatan presiden tidak diatur lagi baik didalam konstitusi dan undang-undang lainnya. Dan jika ditinjau dari sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem presidensial maka merangkap jabatannya seorang presiden hanya mengakibatkan tidak efektifnya tata kelola pemerintahan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Sebagai sebuah bentuk *ius constituendum* diharapkan adanya aturan hukum yang mengatur secara eskplisit larangan rangkap jabatan presiden memangku jabatan umum apapun disamping sebagai seorang presiden termasuk sebagai ketua partai politik. Pengaturan tersebut dapat dituangkan kedalam undang-undang seperti undang-undang tentang Lembaga Kepresidenan.

---

<sup>27</sup> Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.43

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Latif, Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Aswarni Adam dan Zulfikri, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006.
- Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Kotak Pos 272, Bandung, 1979.
- Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, PT.Buku Kita, Jakarta, 2007.
- Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Hotma P.Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993.
- Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Muhamad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Mulyana W.Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- M.Solly Lubis, *Politik dan Hukum*, CV.Mandar Maju, Jakarta, 1990.
- M.Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Samodra Wibawa, *Mengelola Negara, Gava Media*, Yogyakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

### B. Jurnal

- Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.1 No.1 Juni 2014, hlm.20

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen  
Konstitusi RIS 1949

Undang-Undang Dasar 1950

**D. Website**

<http://perpus.fakum.untac.ac.id/artikel-hukum/37-larangan-presiden-merangkap-jabatan-sebagai-ketua-umum-parpol.html>, diunduh 18 september 2021.